



WALI KOTA PONTIANAK

Pontianak, 20 Juli 2022

Kepada

Nomor : 003.1/491/ Prokopim/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kota Pontianak**

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kepala BUMD, Pimpinan Hotel, Restoran, Pelaku Usaha, Kepala Sekolah SD/SMP dan Seluruh Masyarakat Kota Pontianak

di -

Pontianak

Menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-620/M/S/ TU.00.04/07/2022 tanggal 12 Juli 2022, hal : Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022.

Dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, diminta agar Saudara mensosialisasikan dan menyebarluaskan tema dan logo Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tema dan Logo Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 adalah "**Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat**". Adapun *Soft file* lengkap Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dapat diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id yang merupakan sumber tunggal untuk mengakses logo, desain turunan, panduan dan template HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di Lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat masing-masing **mulai dari tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2022**. Adapun Ketentuan Pemasangan bendera Merah Putih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut :
 1. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Merah Putih dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam (Pukul 06.00 – 18.00).
 2. Bendera Merah Putih dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera Merah Putih.
 3. Bendera Merah Putih yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Merah Putih.
 4. Bendera Merah Putih yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.Dan diharapkan untuk tidak :
 1. Mengibarkan bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam.
 2. Mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera Merah Putih

3. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, dilingkungan Saudara, secara serentak sejak tanggal **20 Juli s.d 31 Agustus 2022**. Penggunaan logo HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)
4. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 ke dalam berbagai bentuk media. Antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan / alat transportasi umum dan dinas, produk souvenir/merchandise, media publikasi cetak dan elektronik, dan lain-lain. Pengimplementasian agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
5. Menyelenggarakan program, kegiatan, campaign, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan Kemerdekaan.
6. Pada Tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 10.17 s/d 10.20 WIB (**Selama 3 Menit**), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak dan berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati Peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diatas, agar jajaran TNI/POLRI, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
7. Untuk mendukung pelaksanaan pada angka 6 di atas, jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Penyelenggaraan hal-hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Demikian, untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



WALI KOTA PONTIANAK,

J. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

PERANCANGAN DESAIN BILLBOARD HUT REPUBLIK INDONESIA 77 TAHUN

17 AGUSTUS 2022

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA



Bahasan, S.H.
Wakil Walikota Pontianak

Ir. H. Edi Rusdi Karntono, M.M., M.T.
Walikota Pontianak

Dr. H. Mulyadi, M.Si
Sekretaris Daerah Kota Pontianak



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



Ir. H. Edi Rusdi Karntono, M.M., M.T.
Walikota Pontianak

RAGIAN PROTOTIPE DAN PERMUKAAN PIMPINAN SETDA KOTA PONTIANAK



Bahasan, S.H.
Wakil Walikota Pontianak